

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENDIDIKAN TENAGA KERJA  
INDONESIA ILEGAL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2017  
TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH  
(STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 MALANG)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Hikmatul Mukaromah**

**NIM 16220183**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENDIDIKAN TENAGA KERJA  
INDONESIA ILEGAL DALAM UU NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG  
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1  
MALANG)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.



Hikmatul Mukaromah

NIM 16220183

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hikmatul Mukaromah NIM:  
16220183 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENDIDIKAN TENAGA KERJA  
INDONESIA ILEGAL DALAM UU NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG  
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1  
MALANG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 November 2021

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002



Dwi fidhayanti, SHL., M.H

NIP.199103132019032036



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG

**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Hikmatul Mukaromah  
NIM : 16220183  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Pembimbing : Dwi Fidhayati. SH., MH  
Judul Skripsi : Implementasi Pengawasan Pendidikan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang)

| No. | Hari/ Tanggal     | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|-------------------|-------------------|-------|
| 1   | 06 Januari 2020   | Proposal          | Q     |
| 2   | 17 Januari 2020   | Proposal          | Q     |
| 3   | 27 Januari 2020   | ACC Proposal      | Q     |
| 4   | 05 Agustus 2021   | BAB I, II         | Q     |
| 5   | 25 Agustus 2021   | BAB I, II         | Q     |
| 6   | 29 September 2021 | BAB III           | Q     |
| 7   | 20 Oktober 2021   | BAB III           | Q     |
| 8   | 10 November 2021  | BAB IV            | Q     |
| 9   |                   | Abstrak           | Q     |
| 10  |                   | ACC Skripsi       | Q     |

Malang, ..November 2021.

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 19740819 200003 1 002

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Hikmatul Mukaromah NIM 16220183 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


### IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENDIDIKAN TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL DALAM UNDANG – UNDANG NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 MALANG)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai .... (...)

Dengan penguji :

1. H. Faishal Agil Al Munawar Lc., M.Hum  
NIP 198810192019031010
2. Dwi Hidayatul Firdaus S.HL., M.SI.  
NIP 198212252015031002
3. Dwi fidhayanti.SHL.M.H  
NIP 199103132019032036

(  )  
Ketua Penguji

(  )  
Penguji Utama

(  )  
Anggota Penguji

Malang, 06 Juni 2022  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Sudirman, M.A  
197708222005011003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i HIKMATUL MUKAROMAH, NIM 16220183, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENDIDIKAN TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 MALANG)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 08 Juni 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
Dok. Andirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur`ān) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

*QS An-Nisa' (59)*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENDIDIKAN TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL DALAM UU NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang)”** dapat terselesaikan dengan kasih sayang-Nya. Shalawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju cahaya yang terang yakni dengan ilmu. Semoga kita adalah bagian orang-orang yang memperoleh syafaatnya kelak, *aamiin*

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan, pengarahan serta diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dwi fidhayanti,SHI.,M.H selaku Dosen Pembimbing Penulis Skripsi. Terimakasih banyak atas waktu, ilmu, dan bimbingan serta pengarahan yang telah beliau persembahkan dengan ikhlas dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.  
Suud Fuadi, S.HI, M.EI selaku Dosen Wali.
5. Seluruh Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Orang tua tercinta (Abah Nashor dan Umik tya) Terimakasih atas dukungannya melalui doa, dan kasih sayangnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi sesuai waktu yang ditargetkan.



7. Suami tercinta (Moch Hidayatur Rohman) yang telah banyak membantu dan berdiskusi dalam membahas masalah yang terkadang penulis kurang mengerti serta selalu sabar dalam menghadapi dan mendengar keluh kesah penulis.
8. Sahabat dan teman tercinta yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga apa yang diperoleh di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi. Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Malang, 18 November 2020

Peneliti



Hikmatul Mukaromah

NIM 16220183

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

### B. Konsonan

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| ا = Tidak dilambangkan | ض = dl                    |
| ب = B                  | ط = th                    |
| ت = T                  | ظ = dh                    |
| ث = Ta                 | ع = ‘ (menghadap ke atas) |

|        |        |
|--------|--------|
| ج = J  | غ = gh |
| ح = H  | ف = f  |
| خ = Kh | ق = q  |
| د = D  | ك = k  |
| ذ = Dz | ل = l  |
| ر = R  | م = m  |
| ز = Z  | ن = n  |
| س = S  | و = w  |
| ش = Sy | ه = h  |
| ص = Sh | ي = y  |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal      | Panjang | Diftong          |
|------------|---------|------------------|
| a = fathah | Ā       | قال menjadi qâla |

|             |   |                  |
|-------------|---|------------------|
| i = kasrah  | î | قيل menjadi qîla |
| u = dlommah | û | دون menjadi dûna |

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

| Diftong | Contoh              |
|---------|---------------------|
| aw = و  | قول menjadi qawlun  |
| ay = ي  | خير menjadi khayrun |

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في الله رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yag berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :      شيء - syai'un                      أمرت - umirtu  
                    النون - an-nau'un                      تأخذون - ta'khudzûna

#### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

|  |       |
|--|-------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> ..... | i     |
| <b>MOTTO</b> .....                       | vi    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....              | vii   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....       | ix    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                  | xiv   |
| <b>ABTRAK</b> .....                      | xvi   |
| <b>ABSTRACT</b> .....                    | xvii  |
| <b>المخلص</b> .....                      | xviii |
| <b>BAB I</b> .....                       | 19    |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....                 | 19    |
| <b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....   | 19    |
| <b>B. Rumusan Masalah</b> .....          | 24    |
| <b>C. Tujuan Penelitian</b> .....        | 24    |
| <b>D. Manfaat Penelitian</b> .....       | 25    |
| <b>E. Sistematika Penulisan</b> .....    | 25    |
| <b>BAB II</b> .....                      | 28    |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....            | 28    |
| <b>A. Penelitian Terdahulu</b> .....     | 28    |
| <b>B. Kajian Pustaka</b> .....           | 34    |
| <b>BAB III</b> .....                     | 44    |
| <b>METODE PENELITIAN</b> .....           | 44    |
| <b>A. Lokasi Penelitian</b> .....        | 44    |
| <b>B. Jenis Penelitian</b> .....         | 44    |
| <b>C. Pendekatan Penelitian</b> .....    | 45    |
| <b>D. Sumber Dan Jenis Data</b> .....    | 45    |
| <b>E. Metode Pengumpulan Data</b> .....  | 47    |

|  |    |
|--|----|
| <b>F.    Metode Pengolahan Data</b> .....  | 48 |
| <b>BAB IV</b> .....  | 51 |
| <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....   | 51 |
| <b>A.    Gambaran Umum Lokasi Penelitian</b> .....   | 51 |
| <b>B.    Implementasi Pengawasan Pendidikan Tenaga Kerja Indonesia Illegal oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.</b> ..... | 56 |
| <b>C.    Kendala Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Ilegal (Nonprocedural) Oleh UPT BP2MI Malang dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang.</b> .....  | 68 |
| <b>D.    Aspek Masalah Mursalah dalam Pengawasan Pendidikan Tenaga Kerja Illegal.</b> .....  | 71 |
| <b>BAB V</b> .....   | 81 |
| <b>PENUTUP</b> .....   | 81 |
| <b>A.    Kesimpulan</b> .....  | 81 |
| <b>B.    Saran</b> .....   | 83 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | 84 |
| .....  | 89 |



## ABTRAK

Hikmatul Mukaromah, 16220183,2020. *Implementasi Pengawasan Pendidikan Tenaga Kerja Indonesia Illegal Dalam UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang)*, skripsi, program studi hukum ekonomi syariah, fakultas syariah, universitas islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing :Dwi fidhayanti,S.HI.,M.H

---

Kata Kunci : Pengawasan, kantor imigrasi, Tenaga kerja Indonesia

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas implementasi pengawasan pendidikan tenaga kerja Indonesia illegal dan tindakan kantor imigrasi kelas 1 Malang yang melatar belakangi adanya kasus terhadap pekerja migran, serta pandangan Islam dengan menggunakan pisau analisis *Masalah Mursalah*. Dengan adanya Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang didalamnya terdapat pengawasan tenaga kerja oleh kantor imigrasi kelas I Malang namun masih banyak kendala dalam implementasinya.

Adapun rumusan masalah yang ditarik dari latar belakang yaitu Bagaimana implementasi pengawasan pendidikan tenaga kerja Indonesia illegal oleh kantor imigrasi kelas 1 Malang perspektif Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017, dan Bagaimana aspek *masalah mursalah* dalam pengawasan pendidikan Tenaga Kerja Illegal.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap petugas kantor imigrasi kelas I Malang kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh kantor imigrasi kelas 1 Malang digolongkan menjadi dua bentuk, *Pertama*, merupakan permasalahan dari kantor imigrasi kelas 1 Malang yaitu kurangnya fasilitas pengawasan prosedural terhadap calon Tenaga kerja Indonesia yang dilakukan secara terbuka dan tertutup. *Kedua*, merupakan permasalahan dari calon tenaga kerja Indonesia yang tidak melakukan prosedural dengan baik dengan keadaan yang mendesak dan faktor pendapatan yang dikatakan besar dalam mencukupi kebutuhannya. Upaya yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas 1 Malang yaitu melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lainnya seperti UPT BP2MI Malang Dinas Ketenagakerjaan dan PPTKIS, memperketat peraturan dan meningkatkan keamanan dalam melakukan prosedur yang dilakukan oleh calon tenaga kerja Indonesia.

## ABSTRACT

Hikmatul Mukaromah, 16220183, 2020. *Implementation of Supervision in Illegal Indonesian Workforce Education in the Perspective of Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers and Masalah Mursalah (Study of Grade 1 Malang Immigration Office)*, thesis, sharia economic law department, sharia faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H

---

Keywords: Supervision, Indonesian Workforce

In the writing of this thesis, the author discusses concerning the implementation of the supervision in illegal Indonesian workforce education and the actions of grade 1 Malang immigration office as the background of the case against migrant workers, by the existence of Law number 18 of 2017 concerning the protection of Indonesian migrant workers in which there is workforce supervision by the grade 1 Malang immigration office, however, there are still many obstacles in its implementation.

As for the formulation of the problem drawn from the research background are How to implement the supervision in illegal Indonesian workforce education by the grade 1 Malang immigration office, and then How to implement the supervision in illegal Indonesian workforce education in the perspective of Law Number 18 of 2017.

The type of this research is empirical legal studies with a sociological approach. Data was collected by interviewing the officers of grade I Malang immigration office and then analyzed by using qualitative descriptive.

The results showed that the problems faced by the grade 1 Malang immigration office were classified into two forms, *First*, the problem of the grade 1 Malang immigration office is the lack of procedural supervision facilities for Indonesian prospective workforce which was carried out both openly and privately. *Second*, the problem of Indonesian prospective workforce who did not carry out the procedures properly with an urgent situation and a tolerable amount of income factor that is enough for their needs. The grade 1 Malang immigration office made some efforts including coordinating with other Technical Implementation Unit (UPT), tightening the regulations and increasing security in performing the procedures.

## الملخص

حكمة المكرمة ، 16220183 ، 2020. تنفيذ الإشراف غير القانوني على تعليم القوى العاملة الإندونيسية في منظور القانون رقم 18 لعام 2017 بشأن حماية العمال المهاجرين الإندونيسيين (دراسة مكتب الهجرة في مالانج من الدرجة الأولى) ، أطروحة ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج

المستشار: الدكتور دوى فديانتى

كلمات مفتاحية: إشراف ، عمال إندونيسيون

في كتابة هذه الأطروحة ، يناقش المؤلف تنفيذ الإشراف على تعليم العمالة الإندونيسية غير القانوني وإجراءات مكتب الهجرة من الفئة 1 في مالانج والذي يعد خلفية القضية ضد العمال المهاجرين ، مع وجود القانون رقم 18 لعام 2017 بشأن حماية العمال المهاجرين الإندونيسيين الذي يوجد فيه إشراف عمالي من قبل مكتب الهجرة من الدرجة الأولى مالانج ، ولكن لا تزال هناك العديد من العقبات في تنفيذه.

تم استخلاص صياغة المشكلة من الخلفية ، وهي كيفية تنفيذ الإشراف على تعليم العمال الإندونيسيين غير الشرعيين من قبل مكتب الهجرة من الفئة 1 في مالانج ثم كيفية تنفيذ الإشراف على تعليم القوى العاملة الإندونيسية غير القانوني في منظور القانون رقم 18 لعام 2017.

هذا النوع من البحث هو نوع من البحث القانوني التجريبي باستخدام منهج قانوني اجتماعي. تم جمع البيانات من خلال إجراء مقابلات مع موظفي مكتب الهجرة من الفئة الأولى في مالانج ثم تحليلها باستخدام الأوصاف الوصفية النوعية.

وأظهرت النتائج أن المشاكل التي يواجهها مكتب الهجرة من الفئة 1 في مالانج صنفتم إلى شكلين. أولاً ، كانت مشكلة مكتب الهجرة من الفئة 1 في مالانج ، وهي عدم وجود مرافق الإشراف الإجرائي للعمال المهاجرين الإندونيسيين المحتملين والتي تم تنفيذها بشكل مفتوح ومغلق. ثانيًا ، إنها مشكلة العمال الإندونيسيين المحتملين الذين لا ينفذون الإجراءات بشكل صحيح مع الظروف العاجلة وعوامل الدخل التي يقال إنها كبيرة في تلبية UPT احتياجاتهم. تنسق الجهود التي يبذلها مكتب الهجرة من الفئة 1 في مالانج مع وحدات التنفيذ الفنية الأخرى ، وتشديد اللوائح وزيادة الأمن في تنفيذ الإجراءات. ،

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya pengangguran yang dialami oleh masyarakat itu sendiri membuat para pekerja sudi melakukan pekerjaan apa saja untuk menyambung kehidupannya agar menjadi stabil. Salah satu pemikiran yang terlintas dalam benak kebanyakan masyarakat untuk mengatasi hal tersebut yaitu menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Bayangan akan gaji yang lebih besar di luar negeri serta beragamnya jenis pekerjaan yang tersedia di sana membuat banyak masyarakat yang bekinginan menjadi seornag TKI. Menjadi TKI menjadi suatu anugerah terutama dalam kondisi masyarakat yang dikatakan serba kekurangan. Seperti yang dikemukakan oleh Asri Wijayanti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Revormasi Yaitu Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI 1945 mengemukakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan<sup>2</sup>. Berdasarkan hal tersebut, maka negara diharuskan memenuhi kewajiban Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warga negaranya dengan menyediakan lapangan pekerjaan, karena pada hakikatnya hak asasi manusia tersebut merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak dia lahir dan merupakan anugerah dari tuhan Yang

---

<sup>1</sup>Asri wijaya, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Revormasi*. (Jakarta: sinar grafika,2017) 01.

<sup>2</sup>Pasal 27 ayat 2 Undang – undang Negara Indonesia Tentang Perlindungan Dan Hak Warga Negara Indonesia Dalam Pekerjaan.

Maha Esa. Oleh karena itu yang diperlukan dari Negara dan hukum hanyalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.

Berdasarkan UU No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan terhadap keberadaan pengadilan hak asasi manusia di Indonesia<sup>3</sup>. Dari hal tersebut tidak ada seorangpun yang tidak ingin memiliki hak asasi manusia dan berkeinginan menjadi pengangguran, atau bahkan menjadi miskin karena kurang tersedianya lapangan pekerjaan di negaranya sendiri.

Pekerjaan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga pekerjaan tersebut dibutuhkan oleh setiap orang. Bagi warga Negara Indonesia pekerjaan bermakna sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Juga bermakna sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri, sehingga seseorang tersebut merasa hidupnya menjadi lebih berharga bagi dirinya dan orang disekitarnya. Seperti yang dikemukakan oleh Asri Wijaya dalam bukunya yang berjudul Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi yaitu setiap orang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat yang dapat meliputi setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain<sup>4</sup>.

Dalam firman Allah QS. At-Taubah ayat 105 juga menyebutkan bahwa :

---

<sup>3</sup>H. Rozali Abdullah, syamir. *Perkembangan HAM dan keberadaan peradilan HAM di indonesia* (Bogor: ghalia indonesia,2004). 35-37

<sup>4</sup>Asri wijaya, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Revormasi*. 1

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

*“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”*

Dalam upaya penanggulangan pengangguran, pemerintah mencanangkan program penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dititikberatkan pada aspek pembinaan serta perlindungan dan memberikan kemudahan kepada pihak yang terkait yang dikhususkan kepada TKI dan Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Program Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan program nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, keluarganya serta pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Selain itu juga ada program Antar Kerja Antar Negara (AKAN) yang memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja dengan perlindungan yang optimal sebelum pemberangkatan calon TKI agar selama bekerja di Negara yang dituju sampai tiba kembali di Indonesia. Sayangnya realita berbeda sangat jauh dari yang diinginkan sebelumnya, hal tersebut disebabkan ketidaklengkapannya berkas yang harus dimiliki oleh calon TKI dan memaksakan diri untuk berangkat ke luar negeri untuk mencari pekerjaan<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup>Pasondaar Amir, *Efektivitas Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia Illegal Oleh Kantor Imigran Kelas I Makassar*. (Makassar, Univ Hasanuddin. 2016)

Mengenai hal tersebut peran aktif negara sangatlah diperlukan untuk menertibkan warga negaranya, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang kemudian memberikan kewenangan atribusi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi). Dalam pelaksanaan tugasnya, imigrasi mempunyai peranan penting dalam hal lalu lintas bagi orang yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia, diantaranya adalah penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, pemberian izin keimigrasian dan melakukan pengawasan yang menyangkut keberadaan dan juga kegiatan yang dilakukan orang asing. selain itu, keimigrasian juga bertanggung jawab melaksanakan pencegahan warga negara Indonesia menjadi calon TKI ilegal di luar negeri.<sup>6</sup>

Setiap orang dapat keluar wilayah indonesia setelah mendapat tanda bertolak atau tanda tertentu yang diterapkan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dalam perjalanan yang akan meninggalkan wilayah Indonesia. Setelah mendapatkan surat izin masuk atau izin yang diterapkan pada visa atau surat perjalanan orang asing, untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Norman Tri Waluyo, "Peranan Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang dalam Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Illegal Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011" (Undergraduate thesis, Universitas Brawijaya, Malang, 2012) <https://media.neliti.com/media/publications/34644-ID-peranan-kantor-imigrasi-kelas-i-malang-dalam-pencegahan-tenaga-kerja-indonesia-i.pdf>

<sup>7</sup>Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia* (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama. 1996) 75

Salah satu permasalahan yang mendasar bagi Indonesia yang berkaitan dengan hubungan luar negeri yaitu permasalahan TKI, di satu sisi TKI ini merupakan sumber devisa bagi Negara tapi di sisi lain calon TKI sering memaksakan diri untuk bekerja ke luar negeri dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang nyaman dan gaji yang besar, sehingga calon TKI berani memakai cara apapun agar tetap bisa ke luar negeri walaupun harus membayar biaya tinggi karena tidak memiliki kelengkapan dokumen sesuai yang atur oleh Undang-Undang. Hal inilah yang biasa diistilahkan dalam hukum sebagai TKI ilegal, TKI ilegal ini jika berhasil lolos ke luar negeri, dan dalam proses pekerjaannya melakukan kesalahan sehingga melanggar hukum di negara tempat dimana ia bekerja, hal ini menjadi sulit mendapatkan perlindungan oleh negara dimana ia berkewarganegaraan, karena sejak awal ia tidak terdaftar sebagai TKI resmi pada kantor perwakilan Indonesia di negara tempatnya bekerja.

Dalam istilah Fiqh Siyasah hubungan politik luar negeri di bahas dalam Siyasah Dauliyah adapun yang dimaksud siyasah dauliyah adalah yang mengatur hubungan antar warga Negara dengan lembaga Negara dari Negara satu dengan warga Negara dan lembaga Negara dari Negara lain.<sup>8</sup> dalam Siyasah Dauliyah , terdapat bebrapa dasar atau prinsip yang digunakan dalam Hubungna Internasional, seperti :

- a. kesatuan umat manusia,

---

<sup>8</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-3, 2007), 31.



- b. *Al- 'Adalah* (keadilan),
- c. *Al-Musawah* (persamaan),
- d. *Al – Karomah Insaniyah* (kehormatan manusia),
- e. *Tasamuh* (toleransi)
- f. kerjasama kemanusiaan,
- g. *Al-Huriyah* (kebebasan, kemerdekaan),
- h. Moral yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai fungsi Kantor Imigrasi dan pandangan islam melalui *Fiqh Siyasah*, sehingga penulis memilih judul “Implementasi Pengawasan Pendidikan Tenaga Kerja Indonesia Illegal Dalam Perspektif UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka muncul sebuah rumusan masalah yang ingin penulis kaji lebih dalam antara lain yaitu:

1. Bagaimana implementasi pengawasan pendidikan Tenaga Kerja Indonesia illegal oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?
2. Bagaimana aspek *Maslahah Mursalah* dalam pengawasan pendidikan Tenaga Kerja Illegal ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi pengawasan pendidikan tenaga kerja indonesia illegal oleh kantor imigrasi kelas 1 malang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi pengawasan pendidikan tenaga kerja indonesia illegal perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
3. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi pengawasan pendidikan tenaga kerja indonesia illegal perspektif *Fiqh Siyasah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mendatangkan manfaat dari berbagai pihak yang terkait

##### 1. Bagi Praktisi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini yaitu sebagai sumbangan kepada pihak imigrasi kelas 1 malang guna meminimalisir tenaga kerja Indonesia illegal yang tidak mematuhi peraturan dan tetap berangkat ke luar negeri

##### 2. Bagi akademisi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai implementasi pengawasan dan penindakan tenaga kerja Indonesia illegal oleh pihak-pihak yang berwenang di kantor imigrasi kelas 1 malang.

#### **E. Ssistematika Penulisan**

Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan masalah secara garis besar terhadap penyusunan proposal ini maka penulis menyusun dalam lima

bab, yang masing-masing bab dibagi dalam sub-sub, dengan perincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini berisi latar belakang masalah yang berisi deskripsi pentingnya masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah yang diangkat dalam proposal ini, yakni beberapa permasalahan yang diteliti dalam proposal ini. Selanjutnya berisi tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini, kemudian definisi operasional yang menjelaskan beberapa definisi agar lebih mudah dalam memahami makna dalam judul skripsi ini. Selanjutnya penelitian terdahulu, yakni agar tidak terjadi kesamaan dengan karya ilmiah milik orang lain, serta yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan imigrasi sebagai bahan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan,

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang Dalam metodologi ini berisi tentang jenis, pendekatan, teknik pengumpulan data dan analisis bahan hukum. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian.

Bab IV Paparan dan Analisis Data, Pada bab ini berisi tentang paparan dan analisis data yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini akan disajikan data-data hasil wawancara dan study literature, tentu saja menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan.

Bab V Penutup : Merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup setelah melihat dan memaparkan berbagai teori-teori dan hasil penelitian oleh peneliti. Di dalamnya meliputi kesimpulan dan hasil penelitian dan saran-saran yang konstruktif

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti akan menjabarkan beberapa karya ilmiah atau penelitian beberapa orang yang terkait dengan penelitian ini. Berikut ini beberapa judul karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

1. **Pasondaan Amir dengan judul skripsi “Fungsi Pengawasan Terhadap Izin Keimigrasian Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Lampung”**

Penelitian ini terfokus pada fungsi pengawasan yang dilakukan oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM provinsi lampung terhadap izin keimigrasian yang terjadi di provinsi lampung dan juga menciptakan kualitas SDM yang proposional.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini adalah deskriptif yaitu sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada Undang- Undang atau peraturan daerah atau objek kajian lainnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah focus penelitian, pada penelitian terdahulu terfokus pada fungsi pengawasan yang dilakukan oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM provinsi lampung terhadap izin keimigrasian. Sedangkan untuk penelitian ini lebih terfokus pada implementasi kantor imigrasi kelas I

malang dalam pengawasan pendidikan tenaga kerja indonesia illegal. Untuk persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai pengawasan terhadap keimigrasian.

2. **Norman Tri Waluyo dengan judul skripsi "Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Dalam Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal Berdasarkan Undang –Undang Nomer 6 Tahun 2011".**

Penelitian ini terfokus pada peranan kantor imigrasi dalam melaksanakan tugasnya dalam artian lebih kepada kontribusinya bagaimana kantor imigrasi kelas 1 malang ketika melayani masyarakat yang ingin ke luar negeri secara legal. Dengan adanya peranan kantor imigrasi masyarakat dapat dengan mudah mengurus perpindahannya tanpa ada kendala dan dengan mudah untuk mengurus berkas-berkas yang dibutuhkan ketika berimigrasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yang prosedur pengumpulan data dan pengolahan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi lapangan serta dokumen dan kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis langsung di lokasi penelitian kemudian datanya dianalisa dengan mempergunakan teknik pengolahan data secara deskriptif analisis.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian, pada penelitian terdahulu terfokus pada peranan kantor imigrasi dan lebih kepada kontribusinya bagaimana kantor imigrasi kelas 1 Malang ketika melayani masyarakat yang ingin ke luar negeri secara legal. Sedangkan untuk penelitian ini lebih terfokus pada implementasi kantor imigrasi kelas 1 Malang dalam pengawasan pendidikan tenaga kerja Indonesia ilegal. Untuk persamaan dari penelitian ini adalah sama dalam objek penelitiannya yaitu sama-sama di kantor imigrasi kelas 1 Malang yang berada di Jl. R. Panji Suroso No.4 Rt/Rw. 01/01 Kel. Polowijen, Kec. Blimbing, Kab. Malang, Jawa Timur.

3. **Andi Palma dengan judul skripsi “Efektivitas Pelayanan Pengurusan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar Sulawesi Selatan”**

Penelitian ini Terfokus pada keefektifitasan dalam pelayanan pengurusan paspor yang bertujuan untuk perbaikan pelayanan publik juga sangat berimplikasi luas khususnya dalam memperbaiki tingkat kepercayaan kepada pemerintah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini adalah jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan yang dilakukan dengan bertitik tolak dari data-data primer yang diperoleh di tempat penelitian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus pada penelitian, pada penelitian terdahulu terfokus pada keefektifitasan

kantor imigrasi kelas 1 makassar dalam melayani pengurusan paspor. Sedangkan untuk penelitian ini lebih terfokus pada implementasi kantor imigrasi kelas 1 malang dalam pengawasan pendidikan tenaga kerja indonesia illegal. Untuk persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti pada kantor imigrasi.

4. **Titin Pawitri dengan judul jurnal “Penyelesaian Kasus Implementasi Fasilitas Repatriasi Pekerja Migran Indonesia”**

Penelitian pada jurnal ilmiah ini terfokus pada hambatan pada implemnasi kebijakan fasilitas repatriasi yang diamanatkan UU No 18 Tahun 2017. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini menganalisis hambatan yang dialami P4TKI Malang beserta upayanya. Jenis penelitian ini digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan konseptual, dan pendekatan undang undang. Persamaan topik yang diambil dari jurnal ini dengan penelitian ini menjadikan jurnal karya dari Tititn Pawitri sebagai referensi pada penelitian ini. Sedangkan perbedaannya ada pada objek penelitian. Jika pada jurnal tersebut menyoroti pada fasilitas repatriasi TKI setelah adanya kasus atau permasalahan, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pengawasan pendidikan TKI illegal.

5. **Dimas Priyo Prabowo dengan judul skripsi “Penerapan Sebagai Nomor Keadilan Gender dalam Undang Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Perspektif**



**Masalah Mursalah : Studi di Pos Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (P3TKI) Malang”**

Melalui tulisan tersebut, penulis berupaya mendalami permasalahan gender yang dialami oleh para pekerja dan calon pekerja migran Indonesia. Dalam tulisan ilmiah tersebut, penulis juga menjelaskan mengenai langkah-langkah yang diambil oleh P4TKI Malang dalam melakukan pengawasan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dengan keadilan dan kesetaraan gender. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data utama dalam menentukan hasil penelitian sebagian besar menggunakan wawancara langsung dengan para pihak terkait seperti P4TKI Malang, sedangkan referensi buku dan jurnal penelitiannya lainnya menjadi sumber data sekunder. Perbedaan antara penelitian skripsi karya Dimas Priyo Prabowo dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian. Skripsi tersebut lebih berfokus kepada permasalahan kesetaraan gender yang hadapi para TKI, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pengawasan pendidikan TKI illegal.

| NO | JUDUL  | PERSAMAAN   | PERBEDAAN  |
|----|--|---|--|
| 1. | Fungsi Pengawasan Terhadap Izin Keimigrasian Oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Provinsi Lampung | Penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai pengawasan terhadap keimigrasian. | penelitian terdahulu terfokus pada fungsi pengawasan yang dilakukan oleh kantor wilayah kementrian hukum dan HAM provinsi lampung terhadap izin keimigrasian. Sedangkan untuk penelitian ini lebih |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
|    |   |  | terfokus pada implementasi kantor imigrasi kelas I malang dalam pengawasan pendidikan tenaga kerja indonesia illegal  |
| 2. | Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Dalam Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal Berdasarkan Undang –Undang Nomer 6 Tahun 2011 | Untuk persamaan dari penelitian ini adalah sama dalam objek penelitiannya yaitu sama-sama di kantor imigrasi kelas 1 malang yang berada di Jl. R. Panji Suroso No.4 Rt/Rw. 01/01 Kel. Polowijen, Kec. Blimbing, Kab. Malang, Jawa Timur. | penelitian terdahulu terfokus pada peranan kantor imigrasi dan lebih kepada kontribusinya bagaimana kantor imigrasi kelas 1 malang ketika melayani masyarakat yang ingin ke luar negeri secara legal. Sedangkan untuk penelitian ini lebih terfokus pada implementasi kantor imigrasi kelas 1 malang dalam pengawasan pendidikan tenaga kerja indonesia illegal |
| 3. | Efektivitas Pelayanan Pengurusan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar Sulawesi Selatan  | Untuk persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti pada kantor imigrasi   | pada penelitian terdahulu terfokus pada keefektifitasan kantor imigrasi kelas 1 makassar dalam melayani pengurusan paspor. Sedangkan untuk penelitian ini lebih terfokus pada implementasi kantor imigrasi kelas 1 malang dalam pengawasan pendidikan tenaga kerja indonesia illegal  |
| 4. | Penyelesaian Kasus Implementasi Fasilitas Repatriasi Pekerja Migran Indonesia   | Persamaan topik yang diambil dari jurnal ini dengan penelitian ini menjadikan jurnal karya dari Tititn   | perbedaannya ada pada objek penelitian. Jika pada jurnal tersebut menyoroti pada fasilitas repatriasi   |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    |  | Pawitri sebagai referensi pada penelitian ini.  | TKI setelah adanya kasus atau permasalahan, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pengawasan pendidikan TKI illegal.   |
| 5. | Penarapan Sebagai Nomor Keadilan Gender dalam Undang Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Perspektif Masalah Mursalah : Studi di Pos Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (P3TKI) Malang | Persamaan pada penelitian ini dan penelitian terdahulu tersebut terletak pada objek penelitian. Keduanya menjadikan Pekerja migran Indonesia sebagai objek penelitiannya. | Perbedaan antara penelitian skripsi karya Dimas Priyo Prabowo dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian. Skripsi tersebut lebih berfokus kepada permasalahan kesetaraan gender yang hadapi para TKI, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pengawasan pendidikan TKI illegal. |

## B. Kajian Pustaka

### 1. Tenaga Kerja Indonesia (TKI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menjadi dasar hukum dalam perlindungan Pekerja Migrasi Indonesia tersebut, istilah bagi pekerja Indonesia diluar negeri disebutkan dengan istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang sebelumnya sangat familiar dikalangan masyarakat dengan sebutan TKI atau Tenaga Kerja Indonesia. Penggantian tersebut bermula sejak 2017 dikeluarnya UU No.18 tahun 2017. Kendati demikian, perbedaan istilah tersebut tidak merubah maksud dan esensi yang disampaikan. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa PMI

merupakan Pekerja Migran Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia<sup>9</sup>

Sebelumnya penyebutan istilah PMI sempat diganti menjadi “ekspatriat” pada 2017. Menteri Ketenagakerjaan saat itu yakni M. Hanif Dhakiri menjelaskan bahwa tidak hanya pada perubahan istilah, melainkan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas WNI di luar negeri. Namun istilah tersebut hingga kini masih terdengar sukar di kalangan masyarakat luas. Di Hongkong, pekerja WNI disana seringkali disebut dengan BMI atau Buruh Migran Indonesia. Selain di Hongkong, negara mitra lainnya yang menjadi negara penempatan PMI memiliki istilah berbeda-beda di setiap negara. Terlepas dari semua istilah-istilah yang beragam tersebut, yang terpenting adalah maksud dan esensinya masih sama. Penyebutan TKI sebagai seorang WNI yang bekerja di luar negeri, lebih familiar di kalangan masyarakat luas. Namun, untuk menyamakan persepsi, dalam penulisan ini, peneliti akan menggunakan istilah Pekerja Migran Indonesia.

Pada awal era kemerdekaan Indonesia, Penempatan Pekerja Migrasi Indonesia yang didasarkan pada kebijakan pemerintah Indonesia baru terjadi pada **1970** yang dilaksanakan oleh **Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi** dengan dikeluarkannya Peraturan

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan pekerja migran Indonesia.

Pemerintah No 4/1970 melalui **Program Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antarkerja Antarnegara (AKAN)**, dan sejak itu pula penempatan TKI ke luar negeri melibatkan pihak swasta (perusahaan pengerah jasa TKI atau pelaksana penempatan TKI swasta). Pada 2004, penempatan dan perlindungan bagi TKI dilaksanakan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI. Kemudian pada 2017, BNPTKI bertransformasi menjadi BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia). Lembaga ini sebagai pelaksana kebijakan dalam bidang pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Terbitnya Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan mengoptimalkan kebijakan pelayanan, khususnya penempatan dan perlindungan PMI/TKI.<sup>10</sup>

Adapun TKI memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki untuk menjaga keseimbangan dan kebaikan untuk Pemerintah Indonesia, Pemerintah luar negeri yang bermitra, dan TKI itu sendiri. pekerja migran Indonesia memiliki hak, yaitu mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, dapat memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja, memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata penempatan, dan kondisi kerja di luar

---

<sup>10</sup>Website resmi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia : “Profil BP2MI – Sejarah PMI”, *BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)*, diakses 11 September 2021.  
<https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>

negeri. Di samping itu, memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama, dan setelah bekerja, dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut, juga memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja.<sup>11</sup>

Selain memiliki hak, Pekerja Migran Indonesia juga memiliki kewajiban yang melekat padanya, antara lain :

1. Menaati peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
2. Menghormati adat dan kebiasaan yang ada di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
3. Menaati dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati antara Pekerja Migran Indonesia dan perusahaan penempatan di negara tujuan.
4. Melaporkan keberangkatan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia kepada Lembaga Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.<sup>12</sup>

## **2. UU No. 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**

---

<sup>11</sup> Hartono Widodo, Jossi Belgadroputra, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", *Binamulia Hukum*, Vol. 8 No. 1, Juli 2019. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.42>

<sup>12</sup> Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

UU No. 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan pengganti UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Undang-undang ini dibentuk dengan beberapa tujuan, yakni:

1. Memberikan kesempatan, hak, dan perlindungan bagi setiap warga Indonesia dalam memperoleh pekerjaan baik di dalam dan luar negeri.
2. Mencegah dan mengawal para Pekerja Migran Indonesia agar terhindar dari kejahatan dalam pekerjaan seperti kekerasan dan perbudakan.
3. Melakukan penempatan pekerja migran Indonesia
4. Melindungi hak pekerja migran Indonesia sebelum selama, dan sesudah bekerja di negara tujuan penempatan. Termasuk juga para hak keluarga pekerja migran Indonesia.

Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yang selama ini dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi dengan program perlindungan meliputi perlindungan prapenempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Peran perlindungan tersebut saat ini dialihkan dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk risiko tertentu

yang tidak tercakup dalam program Jaminan Sosial, BPJS dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta.

Ketentuan yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri belum memenuhi kebutuhan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri belum mengatur pembagian tugas dan wewenang antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta secara proporsional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yakni dibentuknya suatu Undang-Undang yang baru yang menitikberatkan pengaturan pada Pelindungan pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, peran pelindungan pekerja Migran Indonesia diserahkan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah, dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Pihak swasta hanya diberi peran sebagai pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Adapun pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:

- a) Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan



- b) Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan, pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia baik pelindungan dalam sistem penempatan (sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja), atase ketenagakerjaan, layanan terpadu satu atap, sistem pembiayaan yang berpihak pada Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia, penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, dan pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi. Undang-Undang ini juga mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peran dan fungsi Badan sebagai pelaksana kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diperkuat fungsi dan perannya sebagai pelaksana pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

Dalam pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dibutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Pengawasan mencakup pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah

bekerja. Penegakan hukum meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana.

### 3. **Maslahah Mursalah.**

Maslahah mursalah merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbûlah. Dalam studi usul fikih, masalah mursalah sebagai dalil hukum ini digagas oleh Imam Malik.<sup>13</sup> Para ahli usul fikih masih berbeda pendapat tentang keujahan masalah mursalah sebagai dalil hukum. Secara umum, pengguna masalah mursalah ini adalah ahli usul fikih dari kalangan mazhab Maliki dan ahli usul lainnya yang menganggap baik untuk digunakan dalam memecahkan problem umat akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini.

Dalam maqashid syariah memiliki sebuah dasar dalam tujuan syariah yakni *maslahah* yang harus dicapai. Dan demi tercapainya kemaslahatan ada 3 kebutuhan yang harus terpenuhi, yakni : *dahruriat* (kebutuhan primer), *hajiyat* (kebutuhan sekunder), *tahsiniat* (kebutuhan tersier). Dan selanjutnya ada lima prinsip umum atau yang biasa disebut *kulliyat al-alkhomasah* dalam maqashid syariah. Kelima maqashid tersebut antara lain :

- a) Hifdzu din (melindungi agama)

---

<sup>13</sup> Imron Rosyid, "Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum", *Publikasi Ilmiah*, vol. 24, No. 1, Mei 2012.

- b) Hifdzu nafs (melindungi jiwa)
- c) Hifdzu aql (melindungi akal)
- d) Hifdzu maal (melindungi harta)
- e) Hifdzu nasab (melindungi keturunan)<sup>14</sup>

Manusia membutuhkan pemasukan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, minimal kebutuhan primer. Sesuai penjelasan diatas, untuk mencapai kemaslahatan, salah satunya adalah dengan memenuhi kebutuhan *dahruriat* (primer). Maka, bekerja adalah sebuah bentuk kegiatan atau usaha manusia untuk mencapai kemaslahatan. Berbagai macam jenis pekerjaan yang dilakukan manusia, salah satunya dengan melancong pergi ke negara lain. Mereka rela meinggalkan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Menjadi Pekerja Migran bukan impian semua orang, hanya ketika mereka melihat itulah satu-satunya peluang yang bisa mereka dapat untuk memenuhi kebutuhan dan demi kemaslahatan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Islam sendiri tidak melarang pekerjaan yang demikian, selama pekerjaan yang halal dan tidak melanggar norma keislaman.

Dalam firman Allah QS. At-Taubah ayat 105 juga menyebutkan bahwa :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”*

Dalam istilah Masalah Mursalah hubungan politik luar negeri di bahas dalam Siyasah Dauliyah adapun yang dimaksud siyasah dauliyah adalah yang mengatur hubungan antar warga Negara dengan lembaga Negara dari Negara satu dengan warga Negara dan lembaga Negara dari Negara lain.<sup>15</sup> dalam Siyasah Dauliyah , terdapat beberapa dasar atau prinsip yang digunakan dalam Hubungna Internasional, seperti :

- a. kesatuan umat manusia,
- b. *Al- ‘Adalah* (keadilan),
- c. *Al-Musawah* (persamaan),
- d. *Al – Karomah Insaniyah* (kehormatan manusia),
- e. *Tasamuh* (toleransi)
- f. kerjasama kemanusiaan,
- g. *Al-Huriyah* (kebebasan, kemerdekaan),
- h. Moral yang baik

---

<sup>15</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-3, 2007), 31.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor imigrasi kelas I Malang. Jalan Raden Panji Suroso No.03, Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Jawa Timur 65126. Tlp (0341)-491039 E-mail [kanim\\_malang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_malang@imigrasi.go.id)

1. Kantor Imigrasi kota Malang merupakan lembaga otoritas yang menangani semua permasalahan tenaga kerja Indonesia yang ada di kota Malang.
2. Kantor Imigrasi dapat mengoptimalkan peran pengentasan tenaga kerja Indonesia illegal melalui koordinasi dengan beberapa lembaga yang terkait.

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau jenis penelitian hukum sosiologis. Dalam hal ini penulis telah menjelaskan secara detail mengenai fenomena yang terjadi dimasyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku. Dan juga mengumpulkan data-data yang dianggap diperlukan untuk penelitian ini yang kemudian mengembangkan beberapa konsep dan mengumpulkan fenomena-fenomena yang ada. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian yuridis empiris sering juga disebut penelitian lapangan (*field research*) bertujuan untuk mengidentifikasi secara intensif mengenai keadaan

yang terjadi dilapangan dan interaksi lingkungan unit social, missal masyarakat atau sebuah lembaga pemerintahan.<sup>16</sup>

### **C. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang *real* dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata<sup>17</sup>. Pendekatan yuridis sosiologis ini memfokuskan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung kepada objeknya .yaitu untuk mengetahui Implementasi Pengawasan Pendidikan Tenaga Kerja Indonesia Illegal Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang.

### **D. Sumber Dan Jenis Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Data yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu:

#### **1. Primer**

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara, observasi

---

<sup>16</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta, PT Grafindo Persada, 2004) 80.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press, 2004) 80.

maupun alat yang lainnya yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>18</sup>

Untuk penelitian ini yang menjadi data primer adalah hasil wawancara dari pimpinan kantor imigrasi kelas I malang, Dinas yang dalam hal ini memahami dan memiliki otoritas untuk menjelaskan mengenai implementasi Pengawasan Pendidikan Tenaga Kerja Indonesia Illegal di kota malang

## 2. Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, jurnal, dll. Data skunder ini bertujuan untuk menguatkan data primer yang telah didapat sebelumnya.

Seperti buku-buku yang membahas mengenai pengertian umum imigrasi, buku-buku yang membahas mengenai hukum kewarganegaraan dan keimigrasian indonesia. Data skunder yang akan digunakan selanjutnya berupa Undang-undang mengenai imigrasi yakni Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa tulisan atau gambar atau gambar yang berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi atau photo yang berkaitan dengan masalah penelitian diatas. Beberapa data diatas dapat dijadikan bahan rujukan oleh penulis

---

<sup>18</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*. (Yogyakarta, PT. Prasetya Widya Pratama, 2002) 56.

untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan isu hukum yang ada saat ini.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data-data yang otentik dan akurat karena data tersebut diperoleh dari pengumpulan data primer dan sekunder yang selanjutnya disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut adalah wawancara Langsung

Wawancara langsung merupakan teknik pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan yang nantinya akan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan guna menyempurnakan penelitian tersebut.<sup>19</sup> Dalam proses wawancara tersebut, data atau informasi yang telah diperoleh direkam dan dicatat dengan baik dan detail. Wawancara dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten didalamnya, agar nantinya memperoleh informasi yang akurat.<sup>20</sup>

Wawancara ini dilakukan oleh pihak yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah kepala sub bagian tata usaha kantor imigrasi kelas 1 Malang dalam objek penelitian. Penulis berkesempatan mewawancarai kepala sub bagian tata usaha kantor imigrasi kelas 1 Malang yakni Marhaendra Herrysila.

Teknik yang dilakukan dalam wawancara ini adalah dengan panduan wawancara (*interview guide*). Teknik ini dilakukan agar penulis memperoleh

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet 2. (Jakarta :Kencana. 2008) 29.

<sup>20</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta,Rineka Cipta,2004) 94



data atau informasi dari informan yang berkompeten dengan topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam melakukan wawancara tersebut, penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur, dimana penulis telah menyediakan instrumen penunjang penelitian seperti daftar pertanyaan tertulis yang akan diajukan pada informan. Alat bantu yang menunjang penelitian ini antara lain tape recorder, gambar dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa tulisan atau gambar atau gambar yang berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi atau photo yang berkaitan dengan masalah penelitian diatas. Beberapa data diatas dapat dijadikan bahan rujukan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan isu hukum yang ada saat ini.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Untuk mendapatkan sebuah data yang dianggap sah, perlu adanya sebuah teknik pengolahan data yang tepat. Sesuai dengan metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang sesuai adalah analisis deskriptif kualitatif (*content analysis*)<sup>22</sup>. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

##### 1. Tahap Editing

---

<sup>21</sup> <https://www.konsistensi.com/2013/04/wawancara-sebagai-metode-pengumpulan.html>, diakses pada tanggal 11 september 2020.

<sup>22</sup> Comy. R Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, ( Jakarta, Gransindo, 2010). 09.

Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data mengenai implementasi Pengawasan Pendidikan Tenaga Kerja Indonesia Illegal dalam perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang perlindungan pekerja migran Indonesia (studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang) agar tidak terdapat data-data yang keliru atau tidak sesuai dengan pembahasan. Pada tahap ini peneliti akan memperbaiki tulisan-tulisan yang salah dan yang terdapat kekurangan didalamnya agar nantinya menjadi sebuah penelitian yang baik.

## 2. Tahap Klasifikasi

Setelah tahap pertama selesai, selanjutnya ada tahap klasifikasi yakni sebuah usaha untuk mengklasifikasikan beberapa jawaban yang di dapat dari responden baik dari hasil wawancara atau observasi.<sup>23</sup>

Pada tahap ini penulis mempelajari masalah-masalah yang menjadi focus penelitian ini. Masalah-masalah ini seperti mengetahui bagaimana implementasi Pengawasan Pendidikan Tenaga Kerja Indonesia Illegal di kota Malang. Kemudian beberapa masalah tersebut diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun diatas.

## 3. Tahap Verifikasi

Tahapan selanjutnya yakni tahap verifikasi untuk membuktikan kembali apakah data-data yang didapat benar dan sesuai dengan penelitian. Tahap ini dilakukan dengan cara melakukan cross-check ulang terhadap subjek yang telah diteliti.

---

<sup>23</sup> Moh Nasir , *Metode Penelitian*, ( Jakarta, Bumi Aksara, 2003). 111.

#### 4. Tahap Analisa

Pada tahap ini, penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh dari pimpinan kantor imigrasi kelas I Malang dalam pengawasan pendidikan tenaga kerja Indonesia ilegal. Data-data yang telah didapat tersebut kemudian dianalisis menggunakan Kajian Teori yang telah dijabarkan di atas dengan menggunakan metode empiris yang nantinya akan menemukan hasil penelitian yang baru mengenai pimpinan kantor imigrasi kelas I Malang dalam pengawasan pendidikan tenaga kerja Indonesia ilegal.

Sugiyono dalam bukunya menjelaskan bahwa analisis data adalah sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis beberapa data yang didapat dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan.<sup>24</sup>

#### 5. Tahap Conclusion ( Tahap Kesimpulan )

Pada bagian ini penulisan akan menyajikan sebuah kesimpulan dari hasil yang diperoleh. Tujuan dari adanya kesimpulan ini yakni menjawab dari rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Adapun yang menjadi kesimpulan dari sebuah penelitian empiris ini adalah terciptanya sebuah penelitian baru yang belum pernah ada. Namun demikian kesimpulan tersebut bersifat sementara dan dapat berubah jika nantinya ditemukan bukti-bukti baru yang mendukung.

---

<sup>24</sup> Fakultas syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. 48

## BAB IV


### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang

Kantor imigrasi merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kementerian hukum dan hak asasi manusia yang menjalankan tugasnya di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 Malang yang meliputi wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kota Batu.

Kantor imigrasi kelas I Malang berlokasi di Jalan Raden Panji Suroso No.03, Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Jawa Timur 65126. Lokasi tersebut berdekatan dengan kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang, Pengadilan Negeri Agama Kota Malang, Terminal Bus Arjosari, dan beberapa instansi pemerintah lainnya.



Gambar 1 : detail gambaran lokasi Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang melalui aplikasi Goggle Map



*Gambar 2 : tampak depan Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang*

Saat ini, Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang dikepalai oleh Ramdhani, A.Md.IM, S.H., M. Si, dibantu dengan kepala sub-bagian sebagai berikut:

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Marhaendra Herrysila, SH., M.Hum.
- b. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian :  
Joko Widodo, SE., MH.
- c. Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian : Moh. Shahbandi, SH.
- d. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian : Aurizal  
Wiendyartha Hakim, ST.
- e. Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian : Satria Wicaksan,  
A.Md.Im., SH
- f. Kepala Urusan Umum : Drs. Kushartono
- g. Kepala Urusan Kepegawaian : Eko Raharjo, S.H
- h. Kepala Urusan Keuangan : Irwan Judhianto, S.E

Kantor imigrasi kelas 1 Malang memiliki fungsi penyusunan rencana serta program dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia untuk melakukan perjalanan keluar negeri dengan maksud serta tujuannya yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai fasilitator penempatan tenaga kerja Indonesia kantor imigrasi harus memberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) terhadap warga yang akan melakukan perjalanan keluar negeri selama hal tersebut tidak dapat memberatkan dari beberapa pihak.

Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang memberikan pelayanan pada masyarakat umum yang dibagi menjadi 2 bagian yakni antara lain :

- a. Pelayanan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) :
    - 1) Pembuatan paspor RI
    - 2) Permohonan dan penggantian paspor rusak atau hilang
    - 3) Penggantian paspor baru
  - b. Pelayanan bagi Warga Negara Asing (WNA) :
    - 1) Pembuatan surat keterangan imigrasi (skim)
    - 2) Pelayanan pengajuan *Exit Permit Only* (EPO), *re-entry permit* tidak kembali, dan mutasi
    - 3) Pengajuan alihstatus izin tinggal
    - 4) Layanan visa tinggal terbatas dan atau visa kunjungan.
- a. Visi Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang.

Visi kantor imigrasi kelas 1 Malang yaitu Masyarakat memperoleh kepastian hukum. Dengan visi tersebut kantor imigrasi akan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

b. Misi Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang.

Misi kantor imigrasi kelas 1 Malang yaitu melindungi Hak Asasi Manusia. Dari misi tersebut tidak hanya mendapatkan pelayanan yang maksimal melainkan masyarakat juga akan mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia. Kantor imigrasi kelas 1 Malang juga memberikan tiga janji layanan kepada masyarakat yaitu kepastian hukum, kepastian biaya dan kepastian waktu pelayanan.

Kantor Imigrasi


2. UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Jawa Timur  
- Kantor Malang

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI adalah sebuah lembaga yang memiliki tugas sebagai pelayanan publik dalam pengawasan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)<sup>25</sup>. UPT BP2MI Malang berlokasi di jalan Kedoyo Bar No.6, Keduyo, Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lokasi

---

<sup>25</sup> Pasal 4 Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

tersebut berada di tengah perkampungan yang cukup jauh tengah kota.



*Gambar 3 : detail lokasi UPT BP2MI Jawa Timur – Kantor Malang*



*Gambar 4 : tampak depan UPT BP2MI Jawa Timur – Kantor Malang*

Adapun fungsi dari BP2MI dalam Pasal 5 Perpres No. 9 Tahun 2019 menyebutkan bahwa :

- a. Pelaksan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan PMI
- b. Pelaksana pelayanan dan perlindungan PMI
- c. Penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan PMI
- d. Penyelenggara pelayanan penempatan



- e. Pengawas pelaksana pelayanan jaminan sosial
- f. Pemenuhan hak PMI
- g. Pelaksana verifikasi dokumen PMI
- h. Pelaksana penempatan PMI atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara penempatan PMI.
- i. Pengusulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan PMI kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan penempatan PMI
- j. Pelaksana perlindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan
- k. Pelaksana fasilitas. Rehabilitas, dan reintegrasi purna PMI
- l. Pelaksana pemberdaya social ekonomi purna PMI dan keluarganya
- m. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan PMI
- n. Pelaksana dukungan substansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BP2MI, dan pengawas internal atas pelaksanaan
- o. Pengawas internal atas pelaksanaan tugas BP2MI.

**B. Implementasi Pengawasan Pendidikan Tenaga Kerja Indonesia Illegal oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.**

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. Perlindungan yang dimaksud terutama terhadap para pekerja migran Indonesia adalah perlindungan dari adanya perdagangan manusia (*human traffic*), perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, dan tindakan lain yang melanggar hak asasi manusia. Pekerja migran Indonesia memiliki tiga fase, yakni : sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Dalam setiap fasenya, pekerja migran Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia.

**i.** Perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum bekerja

Perlindungan sebelum bekerja terdiri dari perlindungan administratif dan perlindungan teknis. Perlindungan administratif adalah dengan menjamin para calon PMI/TKI mendapatkan kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan. Sedangkan perlindungan teknis meliputi : pemberian sosialisasi dan informasi terkait penempatan, jaminan sosial, pembinaan dan pengawasan, serta hal lain yang menjamin kesiapan para calon PMI sebelum diberangkatkan ke negara penempatan, termasuk mendapatkan pelatihan kerja dan pembekalan.

**ii.** Perlindungan pekerja migran Indonesia selama bekerja

Perlindungan selama bekerja, meliputi :

- b. Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
  - c. Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;
  - d. Fasilitasi pemenuhan hak pekerja migran indonesia;
  - e. Fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
  - f. Pemberian layanan jasa kekonsuleran;
  - g. Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh pemerintah pusat dan/atau perwakilan republik indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat;
  - h. Pembinaan terhadap pekerja migran indonesia; dan
  - i. Fasilitas repatriasi.
- i.** Perlindungan pekerja migran Indonesia sesudah bekerja.
- Perlindungan setelah bekerja, meliputi :
- j.** Fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
  - k.** Penyelesaian hak pekerja migran indonesia yang belum terpenuhi;
  - l.** Fasilitasi pengurusan pekerja migran indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
  - m.** Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
  - n.** Pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Perwakilan pemerintah Indonesia yang ditunjuk untuk mengawasi para PMI di negara penempatan disebut atase ketenahakerjaan. Atase

ketenagakerjaan melakukan verifikasi terhadap permintaan pekerjaan dari mitra usaha dan calon pemberi kerja di negara penempatan sebelum menjalin kontrak dengan PMI. Apabila dalam hasil verifikasi yang dilakukan atas ketenagakerjaan ataupun pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk pemerintah Indonesia ditemukan hal-hal yang mencurigakan atas mitra usaha dan calon pemberi kerja, maka akan dicatat dalam daftar mitra usaha atau calon pemberi kerja bermasalah. Sehingga, pemerintah tidak akan ambil resiko dengan menempatkan calon PMI kepada pihak yang bermasalah. Hal tersebut sebagai bentuk perlindungan berupa pencegahan oleh pemerintah Indonesia terhadap PMI.

Dalam proses menjadi pekerja migran di luar negeri, terdapat beberapa tahapan yang harus ditempuh para Calon Pekerja Migran Indonesia dari pendaftaran hingga keberangkatan, yakni :<sup>26</sup>

- i. Informasi tentang lowongan kerja luar negeri dapat dilihat melalui Dinas Ketenagakerjaan setempat, beserta informasi tentang daftar Perusahaan Pengarah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) resmi yang memiliki izin dari Menteri Ketenagakerjaan.
- ii. Mendaftar di Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan membawa dokumen lengkap.
- iii. Mengikuti seleksi yang diadakan oleh PPTKIS dan Dinas Ketenagakerjaan.

---

26

- iv. Mengikuti pelatihan kerja dan pendidikan peningkatan kualitas oleh Dinas Ketenagakerjaan melalui Balai Pelatihan Kerja milik pemerintah maupun swasta yang ditunjuk.
- v. Wajib memiliki jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), mempunyai paspor dan visa kerja yang dapat diurus melalui Kantor Imigrasi setempat.
- vi. Menandatangani perjanjian penempatan dengan Perusahaan Jasa TKI (PJTKI) yang disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat.
- vii. Wajib mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dari BP3TKI, LP3TKI, atau P4TKI. Tempat tinggal selama pembekelaan akan disediakan bagi CPMI diluar domisili oleh PPTKIS.
- viii. Membuat Kartu Tanda Kerja Luar Negeri berbentuk elektronik di BP3TKI, LP3TKI, atau P4TKI secara gratis.
- ix. Kemudian proses pemberangkatan ke negara tujuan.

Adapun selama masa sebelum bekerja, para calon pekerja migran Indonesia (CPMI) menerima hak pendidikan, pembekalan dan pelatihan kerja selama beberapa waktu tentang hukum, aturan, adat, etos kerja, dan hal-hal lain mengenai negara yang akan dituju dan pekerjaan sesuai bidangnya.<sup>27</sup> Sehingga dapat menghindarkan CPMI pada resiko buruk yang memperkejakan PMI diluar kompetensinya selama bekerja di negara penempatan. Selama masa pendidikan atau pembekalan tersebut, CPMI berhak mengetahui tentang

---

<sup>27</sup> Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

lembaga yang menjadi perwakilan pemerintah Indonesia di negara tujuan, mitra usaha atau badan hukum yang bertanggung jawab dalam penempatan PMI di negara penempatan kepada pemberi kerja, serta informasi tentang calon pemberi kerja baik itu berbentuk perseorangan ataupun perusahaan.

Pekerja migran Indonesia ilegal adalah pekerja migran yang melakukan tindak ketidak-patuhan pemenuhan persyaratan dokumen atau pemalsuan, sehingga terdapat penyimpangan dalam fase sebelum bekerja bagi CPMI. Namun dalam BP2MI Tidak ada istilah PMI legal ataupun ilegal, karena setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan yang layak sesuai UUD 45. Istilah yang lebih tepat adalah PMI prosedural atau nonprosedural. PMI prosedural adalah PMI yang mengikuti serangkaian tahapan sebagai Pekerja Migran Indonesia dan sudah terdaftar di Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN). Pengertian PMI nonprosedural berlawanan dengan PMI procedural.<sup>28</sup> PMI nonprosedural tidak memiliki perlindungan hukum saat mengalami permasalahan terkait ketenagakerjaan, seperti gaji tidak dibayar atau hanya dibayar sebagian, lembur tidak dibayar, dan lain-lain. Mereka juga tidak memiliki asuransi selama bekerja sehingga jika terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat tubuh permanen atau kematian tidak ada yang bisa di klaimkan. Maka dari itu, analisis penelitian ini menemukan bahwa PMI nonprosedural tidak akan mendapatkan hak perlindungan dari pemerintah termasuk perlindungan hak pendidikan pada fase sebelum bekerja.

---

<sup>28</sup> Marsyareta Fitriani, wawancara UPT BP2MI Malang (Malang, 28 September 2021)

Setiap CPMI diwajibkan untuk memenuhi setiap proses persyaratan sesuai undang-undang. Adapun dokumen yang harus dipenuhi oleh calon Pekerja Migran Indonesia, meliputi :

- o. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- p. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- q. Sertifikat kompetensi kerja;
- r. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- s. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- t. Visa kerja;
- u. Perjanjian penempatan pekerja migran indonesia; dan
- v. Perjanjian kerja

Dalam hal pemenuhan dokumen-dokumen tersebut, Kantor Imigrasi berperan sebagai pelayan public yang menerbitkan dokumen perjalanan migrasi. Maka dalam penelitian ini, Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang berperan penting dalam pembuatan Dokumen Perjalan Republik Indonesia (DPRI) yang menjadi persyaratan sebagai calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Apabila dokumen tersebut tidak terpenuhi ataupun terdapat pemalsuan, Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang bersama UPT BP2MI Malang dapat mengusut dan bertindak tegas demi menghindari adanya CPMI ilegal atau nonprosedural.

BP2MI adalah lembaga yang dibentuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan tersebut adalah bentuk implementasi dari ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan PMI. Diharapkan dengan dibentuknya BP2MI dapat mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pelayanan penempatan dan perlindungan PMI. BP2MI merupakan revitalisasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP3MI).<sup>29</sup> BP2MI bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Ketenagakerjaan.

Dalam implementasinya, menurut hasil observasi yang dilakukan peneliti, lembaga yang bertugas melayani penempatan dan perlindungan PMI secara terpadu di daerah Malang Raya yakni UPT BP2MI Jawa Timur kantor Malang. UPT BP2MI Malang yang membawahi 10 wilayah yuridisnya, antara lain : Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang. Adapun data sementara yang direkap pada bulan September dari UPT BP2MI Malang menyebutkan mengenai pengaduan dan pemulangan atau repatriasi periode 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Data Pemulangan per-wilayah PMI Periode 2021 (data sementara hingga bulan September)

---

<sup>29</sup> Pasal 2 Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.



| No. | Negara Penempatan     | Sakit jiwa | Sakit Fisik | Meninggal Dunia | Repatriasi/ Mandiri/ Selesai Kontrak | deportasi |
|-----|-----------------------|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|
| 1.  | Kota Batu             |            |             | 1               |                                      |           |
| 2.  | Kota Blitar           |            |             | 1               | 3                                    |           |
| 3.  | Kota Malang           |            |             |                 | 2                                    | 3         |
| 4.  | Kota Pasuruan         |            | 1           |                 |                                      |           |
| 5.  | Kota Probolinggo      |            |             | 1               |                                      |           |
| 6.  | Kabupaten Blitar      | 1          | 10          | 13              | 53                                   | 13        |
| 7.  | Kabupaten Malang      |            | 3           | 10              | 21                                   | 4         |
| 8.  | Kabupaten Pasuruan    | 1          | 12          | 14              | 21                                   | 14        |
| 9.  | Kabupaten Probolinggo |            | 1           | 2               | 2                                    | 1         |
| 10. | Kabupaten Lumajang    |            | 1           | 8               | 1                                    | 3         |

b. Data Pengaduan per-wilayah kerja PMI Periode 2021 (data sementara hingga bulan September)

| No. | Negara aPenempatan    | Bantuan Pemulangan | Cegah tangkal | Pengurusan asuransi PMI/hak ahli waris | Pelecehan /tindak criminal | Gaji tidak sesuai/PHK | Dan lain-lain |
|-----|-----------------------|--------------------|---------------|--|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 1.  | Kota Batu             |                    |               |  |                            |                       |               |
| 2.  | Kota Blitar           |                    |               |  |                            |                       |               |
| 3.  | Kota Malang           | 1                  | 1             |  |                            | 1                     |               |
| 4.  | Kota Pasuruan         |                    |               |  |                            |                       |               |
| 5.  | Kota Probolinggo      |                    |               |  |                            |                       |               |
| 6.  | Kabupaten Blitar      | 1                  | 2             | 2                                      |                            | 1                     | 6             |
| 7.  | Kabupaten Malang      |                    | 2             |  |                            |                       |               |
| 8.  | Kabupaten Pasuruan    | 3                  | 11            | 8                                      | 2                          |                       | 9             |
| 9.  | Kabupaten Probolinggo |                    | 1             |  |                            |                       | 3             |
| 10. | Kabupaten Lumajang    |                    |               |  |                            |                       |               |

Adapun data terkait tentang adanya laporan dari atase ketenagakerjaan daerah penempatan mengenai PMI ilegal atau non-prosedural menurut wilayah asal :

a. Kota Batu : 1 orang

- b. Kota Blitar : 4 orang
- c. Kota Malang : 6 orang
- d. Kota Pasuruan : 1 orang
- e. Kota Probolinggo : 1 orang
- f. Kabupaten Blitar : 84 orang
- g. Kabupaten Malang : 39 orang
- h. Kabupaten Pasuruan : 71 orang
- i. Kabupaten Probolinggo : 9 orang
- j. Kabupaten Lumajang : 9 orang

Dalam pelaksanaan tugasnya, bentuk perlindungan UPT BP2MI Malang, sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen CPMI,
- b. Menyampaikan informasi terkait peraturan perundangan di Negara penempatan
- c. Menjelaskan isi kontrak kerja saat pelaksanaan Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP).
- d. Fasilitasi pengaduan permasalahan CPMI/PMI
- e. Fasilitasi penyelesaian permasalahan CPMI/PMI.
- f. Fasilitasi kepulangan PMI-B (bermasalah) sampai ke daerah asal
- g. Fasilitasi hak PMI yang belum terpenuhi.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Marsyareta Fitriani, wawancara UPT BP2MI Malang (Malang, 28 September 2021)

UPT BP2MI Malang memiliki tugas dan wewenang :

- a. Verifikasi dokumen penempatan PMI
- b. Fasilitasi pelayanan penempatan dan perlindungan PMI
- c. Pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP)
- d. Pelayanan penerbitan e-KTKLN (Kartu Tanda Kerja Luar Negeri)
- e. Fasilitasi pemulangan WNI-O (*overstay*) dan PMI-B (repatriasi, sakit. Meninggal dunia)
- f. Fasilitasi klaim asuransi
- g. Melakukan ketatausahaan dan kerumahtanggaan

Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan, penempatan [pekerja migran](#) Indonesia sebesar 36.218 orang pada semester I-2021. Dalam enam bulan tersebut, penempatan pekerja migran tertinggi terjadi pada Maret 2021, yakni 7.072 orang. Sedangkan, penempatan pekerja migran terendah terjadi pada Februari 2021, yakni 4.234 orang. Rendahnya jumlah itu seiring dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di Jawa-Bali pada bulan kedua tahun ini. Berdasarkan provinsi, Jawa Timur merupakan penyumbang tertinggi pekerja migran nasional selama Januari – Juni 2021, yakni 14.329 orang. Sedangkan Malang adalah salah satu dari 20 kota penyumbang PMI tertinggi di Jawa Timur<sup>31</sup>

Sebuah data pengaduan dan repatriasi PMI UPT BP2MI Malang menunjukkan adanya kasus pemulangan tertinggi periode 2021 yakni sebanyak

---

<sup>31</sup> Benny Ramdhani, Data statistic BP2MI periode 2021, (Malang, 27 September 2021)

90 orang PMI penempatan Negara Brunei Darussalam, angka tersebut 90% dikarenakan Repatriasi mandiri (cuti, atau keperluan lainnya) dan/atau selesai kontrak. Sedangkan kasus pengaduan tertinggi periode 2021 sebanyak 20 orang PMI penempatan Negara Arab Saudi, angka tersebut didominasi pengaduan cegah tangkal PMI ilegal. Kasus pemulangan karena deportasi dan meninggal dunia terbanyak periode 2021 adalah PMI penempatan Negara Malaysia, yakni berjumlah 28 dan 24 orang. Data periode 2019-2020 menunjukkan, dibandingkan negara lainnya dengan laporan pengaduan maupun pemulangan, Malaysia tercatat sebagai negara yang paling sering terjadinya pelecehan atau tindak criminal serta repatriasi akibat sakit jiwa. Sedangkan pada data periode 2021, Malaysia tidak lagi menjadi negara yang banyak kasus pelanggaran HAM, namun digantikan oleh negara penempatan Hongkong. Hongkong mendapati laporan pemulangan karena 1 orang sakit jiwa, 7 orang sakit fisik, 9 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami tindak kriminal dan pelecehan, 1 orang PHK atau gaji tidak sesuai, dan 13 pengaduan lainnya.<sup>32</sup>

Selama melakukan wawancara dengan pihak UPT BP2MI Malang, mereka juga memberikan contoh kasus yang sedang ditangani saat ini. Kasus tersebut yakni tentang 5 orang anggota CPMI yang melarikan diri saat pendidikan dan pembekalan sebelum bekerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Central Karya Semesta . Dalam kasus tersebut, BP2MI melakukan penelusuran yang menghasilkan analisa alasan 5 CPMI tersebut melarikan diri, yakni adanya

---

<sup>32</sup> Benny Ramdhani, Data statistic BP2MI periode 2021, (Malang, 27 September 2021)

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak BLK Central Karya Semesta, salah satunya adalah penyitaan alat komunikasi para CPMI, ketentuan pemotongan gaji dari setiap CPMI apabila telah bekerja di negara penempatan, dan hal-hal pelanggaran hak PMI lainnya. Melalui temuan hasil penelusuran tersebut menjadikan bukti pelanggaran hak PMI dan dapat diserahkan kepada pihak kepolisian. BP2MI Malang selanjutnya melakukan pendampingan hokum bagi para CPMI yang kabur hingga kasus terselesaikan.<sup>33</sup>

**C. Kendala Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Ilegal (Nonprocedural) Oleh UPT BP2MI Malang dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang.**

Setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia baik WNI maupun WNA wajib memiliki dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia juga wajib melalui pemeriksaan berupa Dokumen Perjalanan serta identitas diri yang sah. Kewenangan atas pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi setempat.

Undang-Undang ini juga mengatur mengenai persyaratan diizinkan nya seorang WNI keluar maupun masuk Wilayah Indonesia. Sehingga Undang-Undang ini juga berkontribusi dalam pencegahan adanya PMI Nonprosedural. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian ini menyebutkan bahwa pejabat imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indoensia apabila orang tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut :

---

<sup>33</sup> Marsyareta Fitriani, wawancara UPT BP2MI Malang (Malang, 28 September 2021)

- a. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- b. Ketika orang yang bersangkutan sedang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang.
- c. Dan ketika orang tersebut berada dalam daftar Pencegahan.

Dalam melakukan pencegahan terhadap adanya PMI nonprosedural tidak cukup hanya dengan Pasal 1 ayat 13, 14, 15, dan 16 (Dokumen Perjalanan, Dokumen Keimigrasian, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Paspor Republik Indonesia) Undang – Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian saja, namun di dalam Dokumen Perjalanan Indonesia tersebut harus disertai dengan Sistem Terpadu Berbasis Biometrik (SPTBB) yang diatur di Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M 02-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Penerapan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada Surat Perjalanan Republik Indonesia agar Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tidak dapat dipalsukan, Salah satu usaha yang dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan maksud dan tujuan dalam proses pembuatan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) adalah menyeleksi dan menghindari terjadinya penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) dengan alasan untuk kunjungan keluarga, kunjungan wisata ke negara-negara penerima PMI dimana penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) hanya dapat dibenarkan setelah semua persyaratan formal dan kebenaran materialnya misalnya kebenaran jati diri, nama, alamat, usia, kondisi fisik dan lain sebagainya telah diyakini dan tidak diragukan serta dalam hal tersebut

tidak memberikan suatu dispensasi atau keringanan apapun kepada siapapun juga.<sup>34</sup>

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya PMI Non prosedural salah satunya adalah tidak terjaminnya kehidupan yang aman bagi PMI nonprosedural sendiri karena tidak mendapat perlindungan hukum, baik dari pemerintah Indonesia dan . Selain itu, adanya PMI nonprosedural ini juga akan mempengaruhi hubungan bilateral dengan negara penempatan. Apabila telah terdeteksi adanya PMI nonprocedural, baik itu karena tidak memiliki dokumen pendukung yang sah ataupun PMI- O (*overstay*) maka akan di deportasi bahkan juga di hukum sesuai dengan aturan yang ada dari negeri tersebut.

Kendala yang dialami oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang dalam pencegahan adanya PMI nonprosedural adalah kesadaran para CPMI dalam kepatuhan dalam dokumen bertransmigrasi. Sosialisasi yang dilakukan kurang memberikan dampak baik pada pencegahan PMI ilegal. Selain itu, pelayanan pemberkasan dokumen persyaratan imigrasi yang dibutuhkan dirasa memang terlalu berbeli-belit sehingga mendorong keinginan CPMI untuk menempuh jalur yang ilegal.

Sedangkan kendala dari UPT BP2MI Malang pada pencegahan PMI nonprosedural adalah kurangnya fasilitas pendukung dari pemerintah pusat dalam kompleksnya permasalahan pekerja migran Indonesia diluar negeri. Kendala tersebut menjadi beban besar bagi lembaga ini dalam pelaksanaan tugas perlindungan PMI. Selain itu, kurangnya pengetahuan dasar CPMI

---

<sup>34</sup> Joko Widodo, wawancara Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang (Malang, 27 September 2021)

mengenai alur yang benar dalam proses menjadi PMI juga menjadi salah satu fakto adanya PMI nonprosedural. Hal tersebut karenakan adanya bujukan dan ajakan dari Perusahaan Jasa PMI ilegal yang menyelundupkan CPMI melalui jalur yang tidak semestinya demi keuntungan pribadi. Sehingga terdapat kemungkinan bahwa PMI nonprosedural tidak menyadari bahwa jalur yang mereka atempuh adalah ilegal.

Solusi yang mungkin dapat membantu pemerintah dalam penanganan dan pecegahan TKI nonprsedural saat ini adalah dengan meningkatkan koordinasi dan sinergitasi dengan instansi-instansi yang terkait termasuk pejabat Pemerintah Indonesia yang ditunjuk, serta megadakan evaluasi secara berkala penyempurna sistem yang telah berjalan sebelumnya. Menjalin hubungan bilateral dengan negara penempatan dan membuat perjanjian bersama mengenai tentang permasalahan ketenagakerjaan mungkin juga menjadi alternatif untuk memudahkan peran Pemerintah Indonesia dalam dekteksi PMI nonprosedural dinegara penempatan.

#### **D. Aspek Masalah Mursalah dalam Pengawasan Pendidikan Tenaga Kerja Illegal.**

Islam menempatkan pekerjaan sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah guna menutupi kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal termasuk kedalam jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam.<sup>35</sup> Dengan demikian bekerja adalah ibadah dan

---

<sup>35</sup> Rina Indiasuti, "Bekerja Profeional dan Cerdas Menurut Islam", Artikel Universitas Padjajaran, 2014. <https://www.unpad.ac.id/rubrik/bekerja-profesional-dan-cerdas-menurut-islam/>



menjadi kebutuhan setiap umat manusia. Bekerja yang baik adalah wajib sifatnya dalam Islam.

Seperti yang dijelaskan dalam Qur'an surat At-Tauah ayat 105 yang berbunyi :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

*"Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."*

Selain itu juga ada Qur'an Surat Al-Ankabut ayat 17 yang berbunyi :

فَاَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*"Maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah. Hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan."*

Dari kedua ayat tersebut cukup memberikan penguatan atas pernyataan bahwa bekerja adalah ibadah, dan juga anjuran untuk bekerja yang baik untuk menuai hasil yang baik.

Menjadi pekerja migran adalah salah satu dari banyak jalan manusia dalam bekerja. Di mana pun tempatnya asalkan pekerjaan yang dilakukan tidak melanggar syariat Islam maka bukan menjadi masalah, termasuk bekerja diluar negara seperti Pekerja Migran Indonesia. Earga Indonesia yang akan, sedang,

atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah dari luar negeri adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI). Demi perlindungan dan keamanan PMI, Pemerintah Indonesia menetapkan prosedur dan persyaratan pada CPMI agar terhindar dari permasalahan-permasalahan pelanggaran HAM. Namun, pada praktiknya masih banyak masyarakat yang menempuh jalur yang tidak sah dan nonprosedural karena dinilai lebih praktis, mudah, dan cepat. Sehingga mereka dapat segera melakukan pemberangkatan ke negara yang ingin dituju. Hal tersebut menjadikan mereka menjadi PMI ilegal atau nonprosedural sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum, jaminan sosial, dan ekonomi sebagaimana mestinya yang didapatkan PMI prosedural atau legal.

Hal tersebut tentu bertentangan dengan penggalan ayat diatas bahwa bekerja adalah ibadah yang mengahruskan manusia untuk melakukannya dengan baik. Apabila jalan yang ditempuh untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia tersebut illegal, maka belum dapat dikatakan sebagai sesuatu yang baik. Sehingga akan berdampak pada banyak hal termasuk pada kemaslahatan pekerja itu sendiri.

Dalam ilmu ekonomi islam, terdapat 4 nilai dasar, yakni :<sup>36</sup>

a. Nilai dasar kepemilikan

---

<sup>36</sup> Abdul Latif, Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam, (Gorongtalo: IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2015), h.164

Allah SWT telah menyatakan bahwa seluruh yang ada dilangit dan yang ada dibumi adalah milik Allah SWT. Allah berfirman dalam AL-Quran surat AL-Baqarah ayat 107:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ ۙ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ  
وَلِيٍّ وَلَا نَصِيْرٍ

*“Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi? Dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah”*

Didalam ayat ini menjelaskan bahwa segala apa yang ada di alam ini dan apa yang ada didalam manusia itu sendiri adalah milik Allah SWT dan kepemilikan yang ada pada manusia adalah hanya kepemilikan dalam pengelolaannya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep kepemilikan Islam tidaklah dalam zatnya saja, tetapi kepada manfaatnya. Kepemilikan dalam manusia bersifat amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang harus dihormati, sedangkan kepemilikan dalam Islam itu terbagi bermacam-macam. Ada kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama dan kepemilikan oleh negara, tetapi yang paling digaris bawahi adalah masing-masing dari kepemilikan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi terkait dengan penciptaan kemaslahatan umum dan usaha untuk menghalangi terjadinya kemudharatan.<sup>37</sup>

Dalam hak yang membuat atau membentuk kepemilikan tersebut terbagi atas tiga:

---

<sup>37</sup> Abdul Latif, Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam, 165

- w. Hak Allah SWT
- x. Hak jamaah
- y. Hak pribadi atau individu

Ketiga hak tersebut terlihat jelas dalam perintah zakat, dimana dalam pengeluaran zakat maka seorang telah memberikan dan mengeluarkan hak yang bukan haknya. Meskipun demikian, hal itu tidak berarti bahwa manusia sudah bebas berbuat apa saja dengan harta yang dia miliki, tetapi harus digunakan dengan sebaik baiknya dan tidak boleh menghambur hamburkannya.<sup>38</sup>

b. Nilai dasar keadilan

Gabungan nilai khilafah dan nilai ma'ad melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.<sup>39</sup>

Allah berfirman dalam surat an-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari*

---

<sup>38</sup> Abdul Latif, Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam, 166

<sup>39</sup> Adiwarman Karim, Ekonomi Makro Islami edisi 3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011). 83

*perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*

Islam sangat menekankan arti pentingnya kita memperhatikan dan menegakan keadilan, tidak saja keadilan untuk orang lain tetapi juga untuk diri sendiri. Islam juga menuntut manusia untuk menegakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Islam mengatur bahwa setiap pekerjaan manusia diberi balasan di dunia dan akhirat. Setiap umatnya akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka dalam proses produksi tersebut hal ini dapat dianggap sebagai ketidakadilan.

c. Nilai dasar keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan maupun yang terkait dengan kepentingan diri orang lain, tentang hak dan kewajiban.<sup>40</sup>

Dalam surat Al-Baqarah ayat 201, Allah berfirman :

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ

النَّارِ

---

<sup>40</sup> Abdul Latif, Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam, 165

*“dan diantara mereka ada orang yang berdoa”ya rab kami,berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”*

Tujuan utama para calon tenaga kerja yang berminat bekerja ke luar negeri khususnya masyarakat dari Kecamatan Banyumas adalah ekonomi semata. Namun banyak dari masyarakat yang kurang paham bahwa bagi seorang muslim tidak hanya mementingkan ekonomi tetapi harus mementingkan akhirat, artinya ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Selain bekerja untuk mendapatkan gaji, para calon tenaga kerja juga harus mementingkan diri orang lain terkait hak dan juga kewajiban sesama pekerja agar mendapatkan kebaikan didunia dan akhirat.

d. Nilai dasar kemaslahatan

Menurut AL-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar: Pertama agama(*al-dien*) kedua hidup atau jiwa (*nafs*) ketiga keluarga atau keturunan (*nisab*) keempat harta atau kekayaan (*maal*) kelima intelektual atau akal (*aql*). Pendapat tersebut menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu “kebaikan dunia dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya.<sup>41</sup>

Jika dikorelasikan antara kelima dasar nilai kemaslahatan tersebut, maka PMI ilegal tidak memenuhi kecuali pada nilai agama. Agama tidak melarang

---

<sup>41</sup> Adiwarmarman Karim, Ekonomi Makro Islami edisi 3, 62

pekerjaan di luar negeri selama pekerjaan yang dilakukan tidak melanggar syariat Islam. Namun justru berpengaruh pada keempat nilai dasar lainnya yang menjadikan PMI ilegal tidak *masalahah*. Resiko yang rentan dihadapi oleh PMI ilegal adalah pelanggaran HAM. Penyiksaan dan perbudakan yang sering dialami PMI ilegal menjadikan nilai dasar *nafs* yakni hidup dan jiwa tercederai. Apabila tindak kekerasan hingga tersebut menyebabkan cedera berkempanjangan atau bahkan meninggal, tentu akan meninggalkan efek kurang baik terhadap keluarga dan keturunannya, poin tersebut akan mengurangi nilai dasar *nisab* pada kemaslahatan. Sedangkan pada poin nilai dasar *maal* dan *aql* juga terpengaruh dari adanya dampak buruk yang ditimbulkan dari PMI ilegal.

Dalam pandangan Islam, terdapat prinsip pemerataan setiap makhluk, sehingga seseorang majikan tidak dibenarkan bertindak tidak pantas terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 279.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu menjatuhkan, maka kamu berhak atas*

*pokok hartamu. Kamu tidak melakukan zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”*

Pekerja migran Indonesia yang mengalami tindakan penyimpangan HAM kebanyakan merupakan TKI Ilegal, dimana pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki lisensi sah yang terdaftar dalam data ketenagakerjaan bilateral, sehingga sulit bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pengawasan bagi TKI yang menjadi korban tindakan aniaya oleh majikannya. Banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat menjadi TKI ilegal, seperti tidak memenuhinya dokumen ataupun persyaratan lainnya, kurangnya edukasi mengenai ketentuan dan syarat menjadi TKI, atau kualifikasi kemampuan yang kurang memadai. Sehingga mereka menempuh jalan lain yang lebih memudahkan bagi mereka.

Menurut pendapat KH. Nurul Huda ketua MUI Kab. Pasuruan yang pernah menjelaskan bahwa harta hasil dari pekerjaan TKI ilegal tidak ada hubungannya dengan halal-haram, selama pekerjaan yang mereka lakukan tidak melanggar syariat islam, namun menjadi tidak masalah bagi dirinya sendiri dan pihak-pihak yang berhubungan.<sup>42</sup>

Oleh sebab itu, bagi islam tidak melarang masyarakat untuk menjadi TKI walau ditempuh dengan jalan ilegal, namun menjadi mengurangi nilai dasar kemaslahatan dalam konsep ekonomi islam. lima tujuan dasar dalam

---

<sup>42</sup> Nurul Huda, wawancara, (Pasuruan, 19 September 2021)



kemaslahatan menjadi tidak sempurna dengan menerjang resiko aniaya terhadap jiwanya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan deskripsi yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik dua point penting yang menjadi kesimpulan yakni, Bentuk implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang adalah dengan memberikan pelayanan penerbitan dokumen perjalanan yang menjadi syarat administrasi CPMI. Selain itu, peran Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang dalam prosedur pengiriman pekerja migran sangat menentukan pencegahan adanya PMI nonprosedural atau ilegal.

Selain Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang, terdapat UPT BP2MI Jawa Timur kantor Malang yang menjadi pelaksana teknis perlindungan dan penempatan CPMI/PMI terutama di wilayah : Blitar, Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Pelaporan permasalahan PMI di negara penempatan dalam bentuk aduan maupun pemulangan menjadi tugas pokok lembaga ini. Selain itu UPT BP2MI Malang juga menggandeng lembaga pemerintahan lainnya dalam pengurusan CPMI dan PMI, seperti : Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang, Dinas Ketenagakerjaan, PPTKIS (Perusahaan Pengerah TKI Swasta), dan pejabat utusan pemerintah di negara penempatan.

Upaya perlindungan yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas 1 Malang yaitu melakukan koordinasi dengan UPT BP2MI Malang melakukan pengawasan dan pengecekan dokumen perjalanan termasuk paspor dan visa yang menjadi hal penting bagi para PMI, sehingga pemerintah dapat

bertindak tegas dan cepat secara terkoordinir mengenai adanya pemalsuan dokumen atau hal lainnya yang berdampak pada status imigrasi pekerja Indonesia di negara penempatan.

Namun dalam upaya dan implementasi Undang-Undang Perlindungan PMI tersebut, kantor Imigrasi Kelas 1 Malang memiliki kendala dalam pencegahan adanya PMI nonprosedural yakni kesadaran para CPMI dalam kepatuhan dalam dokumen bertransmigrasi. Sosialisasi yang dilakukan kurang memberikan dampak baik pada pencegahan PMI ilegal. Selain itu, pelayanan pemberkasan dokumen persyaratan imigrasi yang dibutuhkan dirasa memang terlalu berbelit-belit sehingga mendorong keinginan CPMI untuk menempuh jalur yang ilegal.

Sedangkan kendala dari UPT BP2MI Malang pada pencegahan PMI nonprosedural adalah kurangnya fasilitas pendukung dari pemerintah pusat dalam kompleksnya permasalahan pekerja migran Indonesia diluar negeri. Kendala tersebut menjadi beban besar bagi lembaga ini dalam pelaksanaan tugas perlindungan PMI. Selain itu, kurangnya pengetahuan dasar CPMI mengenai alur yang benar dalam proses menjadi PMI juga menjadi salah satu faktor adanya PMI nonprosedural. Hal tersebut dikarenakan adanya bujukan dan ajakan dari Perusahaan Jasa PMI ilegal yang menyelundupkan CPMI melalui jalur yang tidak semestinya demi keuntungan pribadi. Sehingga terdapat kemungkinan bahwa PMI nonprosedural tidak menyadari bahwa jalur yang mereka tempuh adalah ilegal.

## **B. Saran**

Kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang berharap untuk kedepannya menjadikan pertimbangan kantor imigrasi kelas 1 Malang dalam mengambil keputusan guna untuk mengantisipasi atau mencegah adanya tenaga kerja illegal. Saran yang ingin penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

- a) Bagi calon Tenaga Kerja Indonesia hendaknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan persyaratan pengajuan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) dan diperhatikan secara detail tanpa adanya pemalsuan data.
- b) Lebih meningkatkan koordinasi antar kantor imigrasi kelas 1 Malang dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Luar Negeri atau Perwakilan RI.
- c) Megadakan evaluasi secara berkala sebagai penyempurna sistem yang telah berjalan sebelumnya.
- d) Menjaln hubungan bilateral dengan negara penempatan dan membuat perjanjian bersama mengenai tentang permasalahan ketenagakerjaan mungkin juga dapat menjadi alternatif untuk memudahkan peran Pemerintah Indonesia dalam dekteksi PMI nonprosedural dan permasalahan dinegara penempatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

Adrian Sutedi, *Hukum Perburuan*, (Jakarta, Sinar Grafika).

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2004)

Comy. R Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, ( Jakarta, Gransindo, 2010).

Fakultas syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.

H. Rozali Abdullah, syamir. *Perkembangan HAM dan keberadaan peradilan HAM di indonesia* (Bogor: ghalia indonesia, 2004).

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Cet 2. (Jakarta :Kencana. 2008)

Marzuki, *Metodologi Riset*. (Yogyakarta, PT. Prasetya Widya Pratama, 2002)

Moh Nasir , *Metode Penelitian*, ( Jakarta, Bumi Aksara, 2003).

Soekanto, Soerjono. *pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press, 2004).

Soetoprawiro, Koerniatmanto. *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia* (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama. 1996)

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian* (Jakarta, PT Grafindo Persada, 2004)

Wijayanti, Herlin. *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian* (Malang: Bayu Media Publishing, 2011)

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan  
pekerja migran Indonesia.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Pasal 27 ayat 2 Undang – undang Negara Indonesia Tentang Perlindungan Dan Hak  
Warga Negara Indonesia Dalam Pekerjaan.

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan  
Pekerja Migran

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M 02-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang  
Penerapan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada Surat Perjalanan  
Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran.

#### **JURNAL dan SKRIPSI**

Amir. Pasondaar. *Efektivitas Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia Illegal Oleh  
Kantor Imigran Kelas I Makassar.* (Makasar, Univ Hasanuddin. 2016)

Hendriyadi, Metode Pengumpulan Data,  
<https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>.

Diakses pada tanggal 11 oktober 2019.



#### **WEBSITE**

<http://malang.imigrasi.go.id/sejarah-singkat-2/> diakses tanggal 6 oktober 2020.

<https://malang.imigrasi.go.id/undang-undang/>. Diakses pada tanggal 22 oktober  
2020

<https://www.konsistensi.com/2013/04/wawancara-sebagai-metodepengumpulan.html>, diakses pada tanggal 11 september 2020.

## LAMPIRAN





**NEGARA PENEMPATAN YANG DIBUKA PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU SESUAI DENGAN KEPUTUSAN DIRJEN PEMBINAAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN NOMOR 3/2748/PPK.02.02/VIII/2021**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. AFRIKA SELATAN     | 30. NIGERIA  |
| 2. ALJAZAIR           | 31. NORWEGIA   |
| 3. AMERIKA SERIKAT    | 32. PANAMA   |
| 4. AZERBAIJAN         | 33. PAPUA NEW GUINEA (PNG)                             |
| 5. BELGIA             | 34. PERSATUAN EMIRAT ARAB (PEA)/ UNI EMIRAT ARAB (UEA) |
| 6. BOSNIA HERZEGOVINA | 35. POLANDIA   |
| 7. BRUNEI DARUSSALAM  | 36. PERANCIS   |
| 8. DENMARK            | 37. QATAR  |
| 9. DJIBOUTI           | 38. REPUBLIK KONGO                                     |
| 10. ETHIOPIA          | 39. REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)                     |
| 11. GABON             | 40. REPUBLIK MALTA                                     |
| 12. GHANA             | 41. RUMANIA  |
| 13. GUYANA            | 42. RUSIA  |
| 14. HUNGARIA          | 43. RWANDA   |
| 15. HONGKONG          | 44. SINGAPURA  |
| 16. IRAK              | 45. SOMALIA  |
| 17. ITALIA            | 46. SRI LANKA  |
| 18. JEPANG            | 47. SURINAME   |
| 19. JERMAN            | 48. SWEDIA   |
| 20. KALEDONIA BARU    | 49. SWISS  |
| 21. KENYA             | 50. TANZANIA   |
| 22. KOREA SELATAN     | 51. THAILAND   |
| 23. KUWAIT            | 52. UGANDA   |
| 24. LEBANON           | 53. UZBEKISTAN   |
| 25. LIBERIA           | 54. YORDANIA   |
| 26. MALADEWA          | 55. ZAMBIA   |
| 27. MAROKO            | 56. ZIMBABWE   |
| 28. MESIR             |  |
| 29. NAMIBIA           |  |

**PENGAJUAN LEGES DAN PENGAJUAN OPP**

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>Persyaratan Legalisir CS&amp;PK :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan legalisir struktur pembiayaan dan perjanjian kerja ditujukan ke UPT BP2MI Jawa Timur – Kantor Malang</li> <li>2. Form/checklist pendataan pembiayaan</li> <li>3. View detail dari siskotkin (data terupdate)</li> <li>4. Paspor (asli)</li> <li>5. Visa (kecuali negara penempatan TAIWAN)</li> <li>6. Foto Copy buku tabungan/ surat keterangan pembukaan rekening dari bank/multifinance</li> <li>7. Perjanjian kerja (asli)</li> <li>8. Perjanjian pembiayaan/cost structure</li> <li>9. Perjanjian penempatan (asli)</li> </ol> <p><b>*Khusus Negara Taiwan ada tambahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Foto Copy perjanjian kerja minimal 1 rangkai</li> <li>11. Foto Copy sertifikat BLKLN / Surat Pernyataan Tanggung Jawab PT jika tanoa mengikuti BLKLN (khusus Formal Taiwan)</li> <li>12. Foto Copy sertifikat Basic Safety Training dari Kemenhub (khusus Formal Taiwan jabatan Fisherman/Nelayan)</li> <li>13. Surat dari ASPATAKI/APIATI (khusus Formal Taiwan jabatan Manufaktur/Pabrik)</li> </ol> | <p><b>Persyaratan Verifikasi Dokumen OPP :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan OPP ditujukan ke UPT BP2MI Jawa Timur – Kantor Malang</li> <li>2. Nominasi Si&amp;G</li> <li>3. Foto Copy untuk CPMI             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paspor</li> <li>- Visa</li> <li>- PK</li> <li>- PP</li> <li>- BPJS</li> </ul> </li> <li>4. Arsip UPT BP2MI Jawa Timur – Kantor Malang             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foto Copy CS</li> <li>- Surat Pernyataan tidak membebaskan biaya PCR pada CPMI (asli)</li> <li>- View Detail (data terupdate)</li> </ul> </li> <li>5. Dokumen Asli             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paspor</li> <li>- PK</li> <li>- Visa</li> <li>- PP</li> <li>- BPJS</li> <li>- Sarks</li> <li>- Sertifikat UIK</li> </ul> </li> </ol> |
|---|---|

**BEDAKAN ANTARA MAP PENGAJUAN LEGES DAN MAP PENGAJUAN OPP**

**AN BERKAITAN DENGAN  
LAKUKAN SECARA ONLINE  
SELAMA MASA PPKM)**

an Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 10  
m Kerja Pegawai ASN Pada Masa PPKM Darurat Jawa-  
i Pegawai di Lingkungan BP2MI.

anan Pengaduan PMI di UPT BP2MI Malang  
il : [p4tki.malang@yahoo.com](mailto:p4tki.malang@yahoo.com)

an dokumen sebagai berikut & dikirim via e-mail :  
or / PMI (KTP, No telp aktif, Paspor, Kontrak Kerja, dll).  
ng berkaitan dengan permasalahan.  
tulis & bertanda tangan Pelapor / PMI.

**Persyaratan e-KTKLN bagi CPMI Mandiri / Professional, Re-Entry dan Cuti**

- KTP / PASPOR yang masih berlaku
- Visa / Residence Permit / Work Permit yang masih berlaku
- Kontrak Kerja / Perjanjian Kerja yang masih berlaku & disahkan Kedutaan
- Medical (Pemeriksaan fisik, TBC, HIV, VDRL/TPHA, & kehamilan bagi perempuan)
- \*Surat keterangan sehat HANYA BERLAKU untuk negara Taiwan
- Surat Izin Suami / Istri / Keluarga yang diketahui kepala Desa / Lurah



### Data Pribadi

**Nama Lengkap** : Hikmatul Mukaromah  
**Tempat Tanggal Lahir** : Malang, 31 Desember 1996  
**NIM** : 16220183  
**Program Studi** : Hukum Ekonomi Syariah  
**Alamat Rumah** : Jl lowok jati RT 09/RW 04 Baturetno Singosasi Malang.  
**Nomor Telepon/ HP** : 082228181279  
**E-mail** : hikmah.mukarrom1531@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

| Tingkatan         | Tahun     | Asal Sekolah  |
|-------------------|-----------|---|
| <b>TK</b>         | 2002-2003 | TK Muslimat 21  |
| <b>SD</b>         | 2003-2009 | SDN Baturetno 02                                      |
| <b>SMP</b>        | 2009-2012 | SMP Islam Muqorrobin                                  |
| <b>SMA</b>        | 2012-2015 | SMA Al-Ma'arif Singosari                              |
| <b>UNIVERITAS</b> | 2016-2021 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |



